

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rozi Agustio (2018) : “Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Tidak Diperbolehkan Wakaf Binatang”

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh apakah wakaf binatang dibolehkan, yang mana jumbuh ulama membolehkan wakaf binatang karena secara jasa binatang bisa diambil manfaatnya dan binatang dapat berkembang biak yang jumlahnya bisa semakin banyak sehingga dapat dimanfaatkan baik dijual maupun diambil jasanya, akan tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak sah mewakafkan binatang karena binatang dapat berpindah dan tidak berlaku secara kebiasaan masyarakat.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang dan bagaimana analisis pendapat Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang dan untuk mengetahui analisis pendapat Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber Primernya yaitu Kitab *badaius sanai* karangan Abu Bakar ibn Ma’sud al-Kasani, kemudian sumber sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah Bahwa menurut imam Abu Hanifah bahwa tidak sah mewakafkan binatang karena binatang dapat berpindah dan tidak berlaku secara adat. Adapun metode istinbathnya yang digunakan oleh imam Abu Hanifah yaitu Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Surat Ali Imran ayat 92 sebagai landasan dasar tentang wakaf serta hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang Umar yang mendapatkan tanah di Khaibar dan mewakafkan tanah tersebut untuk kepentingan umat. Mengenai tentang pendapat Abu Hanifah yang tidak membolehkan wakaf binatang, penulis berpendapat bahwa imam Abu Hanifah berpendapat dengan keumuman serta isyarat yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga imam Abu Hanifah memberikan syarat berupa berlakunya secara adat dan bersifat utuh untuk selama-lamanya terhadap benda yang akan diwakafkan, sedangkan binatang tersebut tidak berlaku secara adat karena pada kebiasaanya masyarakat mewakafkan benda yang tidak dapat berpindah seperti tanah dan binatang tersebut dapat berpindah-pindah tempat sehingga tidak bersifat utuh selama-lamanya.